

**KONSTRUKSI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN***

*Oleh: Anwar Sitepu***

ABSTRACT

Construction of social welfare agencies, which is deemed capable of supporting the empowerment of communities to overcome poverty is in the form of formal social gatherings, non-profit, individual membership system, open to all layers, are managed according to the principles of modern organization. Society was organized two main activities of mutual support, namely: (a) economic service activities and (b) social service activities. Economic activities is referred to savings and loans. This activity is key, must be done, as a means to an end. Its function is not just as a source of potential exploration but also to be the contain elements of education and behavior change. Social activities covers broad areas as agreed, among other things: (a) conducting education members. (b) carry out social assistance, (c) provide referral and linking people with resources.

Keywords: empowerment, social welfare institutions, poverty

ABSTRAK

Konstruksi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang dipandang mampu menopang keberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan adalah dalam bentuk perkumpulan sosial formal, non-profit, dengan sistem keanggotaan perorangan, terbuka bagi semua lapisan, dikelola sesuai azas-azas organisasi modern. Perkumpulan tersebut menyelenggarakan dua kegiatan pokok yang saling menunjang, yaitu: (a) kegiatan pelayanan ekonomi dan (b) kegiatan pelayanan sosial. Kegiatan ekonomi dimaksud adalah usaha simpan dan pinjam. Kegiatan ini bersifat kunci, wajib dilakukan, merupakan alat untuk mencapai tujuan. Fungsinya bukan sekedar penggalian potensi menjadi sumber tetapi mengandung unsur edukasi dan perubahan perilaku. Kegiatan sosial dimaksud meliputi bidang luas sesuai kesepakatan, antara lain: (a) menyelenggarakan pendidikan anggota. (b) menyelenggarakan bantuan sosial, (c) menyelenggarakan rujukan dan mengkaitkan orang dengan sumber - sumber daya.

Kata - Kata-kata kunci: pemberdayaan, lembaga kesejahteraan sosial, kemiskinan

I. PENDAHULUAN

Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas

menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial (Kessos) menyadari bahwa penyelenggaraan kessos yang dilakukan

* Diangkat dari penelitian Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Puslitbang Kessos, 2010, dibiayai APBN melalui Program Insentif Peneliti dan Perekayasa Kementerian Riset dan Tehnologi. Tim peneliti: terdiri dari: Anwar Sitepu (ketua), Setyo Sumarno, Agus Budi Purwanto, Togiartua Nainggolan dan Irmayani (anggota).

** Anwar Sitepu, lahir di Sumatera Utara, 4 September 1958, memperoleh gelar magister profesional bidang pengembangan masyarakat dari Sekolah Pascasarjana IPB Bogor, peneliti pada Puslitbang Kessos, Badiklit, Kementerian Sosial.

selama ini masih jauh dari ideal. Dalam Renstra 2010-2014 dinyatakan “kondisi penyelenggaraan kessos yang diselenggarakan oleh Kemensos. selama tahun 2004-2009, secara umum masih sangat jauh dari ideal”. Perlu digaris bawahi “masih sangat jauh dari ideal”. Kesadaran yang diungkapkan secara terbuka ini merupakan modal sangat penting dan patut dihargai. Hal tersebut mengandung makna Kemensos mengundang partisipasi semua pihak untuk ikut memberi kontribusi sehingga di masa depan penyelenggaraan kessos menjadi lebih ideal. Hal yang sama mengandung makna bahwa sangat mendesak dirumuskan strategi baru penyelenggaraan kessos, termasuk penanganan kemiskinan.

Terkait pemberdayaan sosial, Renstra 2010-2014 antara lain menyatakan “.....diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan”. Kebijakan ini sangat strategis, sehingga amat penting dijabarkan dalam kebijakan teknis yang tepat. Berbagai bentuk penggalan potensi yang sudah ada selama ini seperti “tanggung jawab sosial dunia usaha”, “bapak angkat” dan sejenisnya kiranya sudah baik namun masih jauh dari memadai. Model seperti itu belum cukup menggali potensi masyarakat secara luas, sistematis dan berkelanjutan, kekuatan bersama masyarakat kurang dibangun.

Sesuai filosofi dasar pekerjaan sosial, *to help people to help themselves*, pembangunan kessos semestinya diarahkan pada pengembangan keberdayaan masyarakat sehingga mampu menolong dirinya sendiri. Mampu menolong dirinya sendiri mengandung makna bukan sebatas mampu mengatasi permasalahannya, tetapi mampu bertumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Salah satu cara mewujudkan masyarakat seperti itu dapat dilakukan dengan mengorganisasikan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang strategis. Kegiatan yang apabila dilakukan dapat mengatasi akar sejumlah masalah sekaligus.

Organisasi masyarakat yang dibentuk tersebut disebut lembaga kesejahteraan sosial (disingkat LKS) seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 11/2009. Dalam UU tersebut dikemukakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai bentuk wadah, salah satunya adalah melalui LKS. Disebutkan bahwa LKS merupakan suatu perkumpulan sosial. Namun, sampai sejauh ini belum dirumuskan bentuk atau konsep atau konstruksi LKS secara rinci. Oleh karena itu masih terbuka peluang merumuskan bentuk atau konsep atau konstruksi LKS sesuai kebutuhan dan tantangan aktual pembangunan kessos.

Menyadari kelemahan pembangunan kessos, filosofi dasar penyelenggaraan kessos dan harapan-harapan yang terkandung dalam Renstra seperti diuraikan di atas, maka dibutuhkan LKS yang berfungsi sebagai tiang penopang pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lembaga kessos yang menjawab permasalahan kesejahteraan utama masyarakat, yaitu kemiskinan, disamping dapat merubah potensi menjadi sumber kessos. Melalui LKS demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu mengatasi masalah kemiskinan warganya tetapi juga mampu menopang dinamika perkembangan warganya secara mandiri, tidak tergantung pada bantuan pihak lain. Melalui pemberdayaan sosial masyarakat demikian diharapkan pembangunan kessos tidak hanya semakin terintegrasi dengan pembangunan sektor lain tetapi secara langsung memberi kontribusi mendukung pembangunan sektor-sektor lain.

Untuk maksud seperti diuraian di atas, Puslitbang Kessos, pada tahun 2010, telah

melaksanakan suatu penelitian. Pertanyaannya adalah: “Bagaimana konstruksi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang mampu menopang keberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan?” Tujuan akhir penelitian tersebut adalah merumuskan suatu konstruksi lembaga kesejahteraan sosial untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Penelitian dilakukan di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinsosnakertrans setempat, disepakati kegiatan difokuskan di Desa Pasir Karag, Kecamatan Kroncong. Penelitian dilakukan dengan teknik aksi (*action research*). Suatu teknik penelitian yang bukan sekedar melakukan pengumpulan data, melainkan sekaligus sebagai praktek atau tindakan pemecahan masalah, dalam hal ini tindakan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, identifikasi potensi, identifikasi alternatif dan penetapan solusi, perumusan rincian rencana pelaksanaan, aplikasi rencana, monitoring dan evaluasi.

Sebagai kegiatan pemberdayaan sosial, seluruh tahapan dilakukan oleh masyarakat, sementara peneliti sebagai fasilitator. Masyarakat yang dimaksud diwakili oleh sebanyak 30 orang, yang sengaja dipilih dari seluruh wilayah Rukun Tetangga (RT), terdiri dari laki-laki dan perempuan, bervariasi menurut usia dan status sosial ekonomi. Pemilihan peserta dilakukan peneliti berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan aparatnya. Kecuali aplikasi rencana, seluruh tahapan pemberdayaan dilakukan melalui proses diskusi. Aplikasi rencana dilakukan dalam arti aksi yang sebenarnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstruksi

Istilah “konstruksi” yang dimaksud adalah sebagai padanan dari “construct” dalam bahasa

Inggris, yang kerap digunakan pada metodologi penelitian. Konstruksi atau *construct* merupakan salah satu dari dua jenis “konsep”, sehingga secara sederhana istilah konstruksi dapat saja diganti dengan istilah konsep. Konsep merupakan abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari sejumlah observasi. Misalnya: kursi, meja, kelompok, organisasi, peran, norma, dll. Dalam penelitian “konsep” sangat penting, bertujuan untuk memberikan pengertian yang sama kepada semua orang. Untuk itu, biasanya konsep dinyatakan dengan suatu defenisi (Lexy J, Moloeng, 2002).

Perbedaan “konstruksi” dengan “konsep” adalah pada derajat abstraksinya. Konstruksi merupakan konsep yang derajat abstraksinya lebih tinggi (sehingga lebih abstrak), hubungannya dengan realitas atau fakta yang diwakili lebih kabur. Contohnya: struktur sosial, status sosial, otonomi, modal sosial, dlsb. Sedangkan konsep dalam pengertian sederhana adalah abstraksi yang jelas hubungannya dengan realitas/fakta yang diwakili. Contohnya: kursi, meja, dlsb.

B. Lembaga Kesejahteraan Sosial

LKS yang dimaksud disini merupakan organisasi sosial seperti dimaksud dalam Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dinyatakan “*Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*”.

Organisasi sosial seperti dimaksud pada UU No.11/2009 tersebut mengandung makna spesifik kessos, sehingga lebih merupakan istilah teknis. Pengertian demikian berbeda dengan makna “organisasi sosial” dalam arti umum seperti digunakan dalam sosiologi dan ilmu administrasi. Dalam sosiologi, organisasi sosial meliputi seluruh bentuk kerjasama antar

dua atau lebih manusia, sehingga meliputi organisasi yang paling sederhana sampai yang paling kompleks yang bergerak dalam semua bidang kehidupan manusia.

Menurut tujuan dan pendanaannya, Mashum (2006), seperti dikutip Gunawan dkk (2010), membagi organisasi sosial (dalam arti luas) menjadi empat tipe, yaitu:

- 1) *Pure-profit organization*, menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan berasal dari investor dan kreditor.
- 2) *Quasi profit organization*, menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran dan tujuan lain sebagai dikehendaki pemilik. Sumber dana berasal dari investor swasta, pemerintah, kreditor dan anggota.
- 3) *Quasi nonprofit organization*, menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh laba. Sumber dana berasal dari investor pemerintah, swasta atau kreditor.
- 4) *Pure nonprofit organization*, menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber dana berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan asset Negara dan sebagainya.

Menurut perkembangannya, Kemensosial (Pedoman Klasifikasi Orsos, 2004) mengklasifikasikan organisasi sosial (dalam arti spesifik kesejahteraan sosial) ke dalam empat tipe, yaitu:

- 1) Tipe A / mandiri, yang telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan, tidak tergantung pada bantuan pemerintah, dapat dijadikan contoh.

- 2) Tipe B / berkembang, yang telah memenuhi sebagian besar standar kelembagaan dan pelayanan, memiliki potensi untuk dikembangkan.
- 3) Tipe C / tumbuh, yang telah memenuhi sebagian standar kelembagaan dan pelayanan, masih perlu pendampingan untuk pengembangannya.
- 4) Tipe D / emberio, belum memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan, masih perlu bantuan untuk memenuhi standar minimal.

Kemensosial juga mengklasifikasikan organisasi sosial (orsos) menurut wilayah kerjanya menjadi enam tipe, yaitu: (1) orsos tingkat desa, (2) orsos tingkat kecamatan, (3) orsos tingkat kabupaten, (4) orsos tingkat provinsi, (5) orsos tingkat regional dan (6) orsos tingkat nasional.

Allen Pincus & Anne Minahan (1973) mengklasifikasikan lembaga sosial masyarakat sebagai sumber kesejahteraan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Sistem sumber alamiah atau informil; meliputi keluarga dan kerabat. Bantuan yang diperoleh orang dari sistem sumber ini dapat berupa dukungan emosional, kasih sayang, nasihat, informasi, serta pelayanan-pelayanan yang sifatnya lebih nyata dari keluarga, kerabat, rekan atau lingkungan tetangga. Sistem sumber ini juga dapat digunakan untuk merintis jalan bagi penggunaan kedua sistem sumber lainnya.
- 2) Sistem sumber formil; yaitu keanggotaan dalam organisasi tertentu yang sifatnya formil dan bertujuan untuk meningkatkan minat-minat anggotanya. Sistem ini dapat menyediakan sumber-sumber bagi anggotanya untuk menggunakan sistem sumber yang lain. Contoh. serikat buruh, perkumpulan orangtua murid, dll.
- 3) Sistem sumber kemasyarakatan, yaitu lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau swasta yang memberikan

pelayanan kepada semua orang. Misalnya: sekolah, rumah sakit, LBH, badan-badan sosial lainnya.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No.11/2009). Sementara penyelenggaraan kessos adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penelitian ini bermaksud merancang konstruksi LKS yang dipandang ideal melaksanakan penyelenggaraan kessos. Konstruksi dimaksud meliputi berbagai aspek organisasional, yaitu: Identitas, bentuk badan hukum, tujuan, sumber pendanaan, wilayah kerja, struktur organisasi, waktu, kegiatan, azas-azas, dan keanggotaan. Mengacu kepada hakekat LKS sebagai organisasi sosial yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kessos maka LKS praktis bersifat *pure nonprofit*, namun sumber utama pendanaannya direncanakan berasal dari kemampuan swadaya masyarakat. Jika ditilik dari klasifikasi perkembangannya maka kiranya akan seperti orsos lain akan merangkak dari emberio, tumbuh dan seterusnya. Menurut luas wilayahnya akan ditentukan di lapangan. Sementara ditilik dari klasifikasi Allen Pincus & Anne Minahan (1973) maka LKS akan merupakan system sumber formil.

III. PROSES PEMBERDAYAAN

A. Persiapan

Desa Pasir Karag dipilih sebagai lokasi penelitian dengan prosedur sbb: Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang cq

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Kepada Kepala dan pejabat Dinsosnakertrans dijelaskan: tujuan, manfaat, proses penelitian dan peran yang diharapkan dari Pemda Kabupaten Pandeglang. Kepada pejabat tersebut juga dijelaskan kriteria desa yang diperlukan menjadi lokasi penelitian, yaitu: (1) Terdapat masalah sosial kemiskinan, (2) Memiliki potensi untuk berkembang secara sosial ekonomi, (3) Mudah dijangkau dari kota kabupaten dan provinsi, (4) Belum memiliki lembaga kesejahteraan sosial, (5) Aparat dan warga masyarakat bersedia bekerjasama.

Kepala Dinas menyambut baik rencana penelitian dan menyampaikan rasa terimakasih atas pemilihan wilayahnya menjadi lokasi penelitian. Tentang desa yang menjadi lokasi penelitian, Kepala Dinas mengarahkan agar dipilih dari salah satu dari 14 desa yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Pandeglang sebagai prioritas pembangunan pada tahun 2011. Namun disepakati bahwa keputusan final diserahkan kepada peneliti setelah memperoleh informasi langsung dari kunjungan lapangan. Sebagai alternatif, kunjungan dilakukan ke desa Bangkonol dan Desa Pasir Karag di Kecamatan Koroncong.

Berdasarkan karakteristik permasalahan dan kebutuhan masyarakat, diperoleh kesepakatan dengan Dinsosnakertrans setempat, Desa Pasir Karag ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Beberapa pertimbangan yang muncul adalah a) persentase penduduk miskin di Desa Pasir Karag lebih tinggi dibanding dengan Desa Bangkonol; b) Desa ini merupakan salah satu dari 14 desa prioritas pembangunan pada Pemerintah Kabupaten tahun 2011; dan c) Desa ini merupakan bekas desa Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Selanjutnya tim peneliti melakukan orientasi (pengenalan) awal wilayah dan personil. Orientasi wilayah dilakukan untuk mengenal secara umum wilayah Desa Pasir Karag sebagai lokasi penelitian. Sedangkan

orientasi personil dilakukan untuk mengenal secara umum beberapa tokoh berpengaruh untuk dijadikan mitra kerja bagi peneliti. Tokoh berpengaruh tersebut berasal dari berbagai golongan dan akan diposisikan sebagai aktor penggerak dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Dilanjutkan dengan menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan, meliputi; pemilihan peserta, jadwal dan lokasi pertemuan. Hasilnya: *Pertama*, jadwal kegiatan pelaksanaan pemberdayaan (penelitian); *Kedua*, ditetapkan sebanyak 30 orang tokoh masyarakat sebagai mitra kerja peneliti. Selain faktor ketokohan, kriteria lain bagi warga yang dipilih adalah: a) bisa membaca dan menulis dengan lancar; b) mengenal luas warga sekitarnya; c) memiliki kepedulian atas permasalahan masyarakat. Mereka dipilih dari seluruh wilayah dengan perbandingan proporsional laki-laki dan perempuan, bidang pekerjaan, kelas sosial ekonomi.

B. Pembukaan Kegiatan

Proses pembentukan LKS merupakan rangkaian panjang yang harus dilalui dengan selalu menempatkan masyarakat sebagai subjek. Peneliti dengan penuh kesadaran pada seluruh rangkaian kegiatan memposisikan diri sebagai *CD worker* yang bertugas memfasilitasi warga. Proses berlangsung dalam pertemuan masyarakat selama tiga hari di Balai Desa setempat. Seluruh pertemuan meliputi 5 sesi pokok, yaitu: a) pembukaan pertemuan, b) identifikasi masalah, c) pemeringkatan keluarga, d) belajar dari program pembangunan yang sudah dan sedang berlangsung di desa ini, dan e) diskusi mencari pemecahan masalah. Pembukaan pertemuan masyarakat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan Koroncong dan dihadiri oleh aparat desa, perwakilan Dinsosnakertrans dan tim peneliti. Semua pihak menyampaikan kata sambutan, intinya harapan, kiranya kegiatan ini menghasilkan suatu trobosan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan warga.

Pada kesempatan ini, kepada hadirin peneliti menjelaskan bentuk, hakekat, dan proses kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Juga dijelaskan peran peneliti dan peran masyarakat. Sebagai penelitian aksi, peneliti tidak sekedar mengumpulkan data tetapi lebih memfasilitasi masyarakat berdiskusi mengidentifikasi permasalahan dan menemukan jalan keluar, memutuskan dan melakukan proses pemecahannya. Peneliti menegaskan bahwa aktor utama kegiatan ini adalah masyarakat, dan bukan peneliti. Jadi sebagai tim peneliti dari Kemensos, tim ini tidak menyediakan bantuan sosial berupa materi.

Penegasan awal ini dilakukan agar masyarakat tidak salah persepsi. Hal ini sejalan dengan filosofi pemberdayaan yang akan dikembangkan tim peneliti dalam kegiatan ini. Tim peneliti tidak akan memberikan “ikan” maupun “pancing” kepada masyarakat, akan tetapi membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka perlu memiliki “pancing”, jikalau mau makan ikan. Kesadaran merupakan pondasi untuk dapat dilanjutkan kepada tahap berikutnya, mengajari masyarakat membuat pancing sendiri, hingga masyarakat mau dan mampu menggunakannya mencari ikan dengan memancing”.

Seraya menekankan kembali filosofi proses pemberdayaan yang dikemukakan di atas, kepada warga kembali dijelaskan bahwa kegiatan ini tidak menyediakan bantuan materi. Namun kegiatan ini memerlukan waktu, pikiran dan tenaga. Untuk melihat motivasi, komitmen, dan daya juang peserta, kepada mereka ditanyakan: “Apakah kegiatan ini mau diterima warga (peserta) atau tidak perlu dilakukan?”. Disaksikan perwakilan kecamatan dan perwakilan Dinsosnakertrans, seluruh peserta menyatakan menerima dan siap melaksanakan kegiatan. Setelah itu kepada peserta dijelaskan pokok-pokok kegiatan berikutnya dan peran mereka. (catatan: dalam praktek pekerjaan sosial tahap ini disebut tahap kontrak, dimana pekerja sosial dan klien telah mencapai

kesepakatan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan, perubahan sosial berencana)

C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan meminta warga peserta FGD mendaftarkan semua permasalahan kessos yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Masing-masing peserta diminta menulis pada sepotong kertas satu permasalahan yang dirasakan atau dilihat. Selanjutnya sejumlah permasalahan tersebut dikelompokkan. Masalah yang teridentifikasi adalah: a) kemiskinan, 70 persen lebih terjebak rentan, b) anak cacat, c) anak terlantar, d) lanjut usia terlantar, e) keluarga dengan rumah tidak layak huni, f) anak kurang gizi, dan g) anak putus sekolah. Kemudian dilakukan diskusi tentang akar atau penyebab masalah. Dalam diskusi tersebut warga berkesimpulan bahwa masalah utama adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menimbulkan berbagai jenis masalah sosial lain. Karena itu lebih jauh dilontarkan sejumlah pertanyaan yang dimaksudkan menggali informasi atau pendapat tentang penyebab kemiskinan. Pertanyaan juga sekaligus dimaksud untuk mendorong mereka memahami bersama mengapa banyakarganya hidup miskin.

D. Identifikasi / Pemeringkatan Keluarga

Pemeringkatan keluarga dilakukan dengan teknik *Participatory Wealth Ranking* (PWR), suatu teknik pemeringkatan keluarga yang dilakukan oleh warga setempat dengan menggunakan kriteria mereka sendiri melalui proses diskusi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seluruh keluarga setempat menurut kondisi social ekonominya. Kegiatan ini juga berguna untuk membangun pemahaman bersama para peserta atas kemiskinan warganya sebagai landasan membangun semangat kebersamaan untuk mengatasinya. Oleh karena itu sepanjang kegiatan ini, peserta selalu diposisikan sebagai subjek. Dikemukakan

bahwa mereka yang lebih tahu tentang sesamanya sementara peneliti belajar dari mereka.


Kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : peserta dibagi dalam 4 kelompok berdasarkan tempat tinggal masing-masing sesuai dengan jumlah RW di Desa Pasir Karag. Masing-masing RW diwakili 6 sampai 7 orang. Selanjutnya, masing-masing kelompok:

- 1) Membuat peta yang memuat semua tempat tinggal warga dan objek penting lainnya yang ada. Peta yang digambar di atas kertas lebar berfungsi sebagai alat membantu identifikasi seluruh keluarga dan potensi wilayah.
- 2) Mendaftarkan semua keluarga pada *form* yang telah disiapkan, diikuti dengan pembuatan kartu keluarga (KK) yang memuat nama dan nomor urut.
- 3) Diskusi tentang pengertian atau batasan konsep miskin, sangat miskin, tidak miskin. Diskusi ini bukan sekedar merumuskan pengertian konsep, tetapi sekaligus membangun kesadaran semua peserta akan masalah kemiskinan yang terdapat di desanya, sebagai langkah awal membangun semangat kolektif mengatasi masalahnya.
- 4) Melakukan pemisahan (*shorting*) KK menurut peringkat kondisi sosial ekonomi. Sorting pada masing-masing kelompok dilakukan dua kali oleh tim penilai yang berbeda. Masing-masing tim penilai beranggota 3 atau 4 orang. Tim penilai pertama langsung memilah kartu menurut kelas sosial ekonomi keluarga. Setelah semua kartu terbagi ke dalam 4 atau 5 peringkat, urutan peringkat tersebut langsung dicatat pada *form* yang telah disiapkan. Selanjutnya harus diisi kolom alasan yang memuat informasi mengapa suatu keluarga ditempatkan pada peringkat tertentu. Berikutnya kartu diserahkan kepada tim penilai kedua untuk melakukan hal yang sama. Dalam hal ini kelompok penilai kedua kembali melakukan *shorting*

yang dilandasi argumentasi yang mengacu pada indikator yang sama.

Hasil proses tersebut adalah teridentifikasi sebanyak 226 kepala keluarga (KK), menurut kondisi sosial ekonominya, terdiri dari: (1) sangat miskin sebanyak 39 KK, (2) miskin sebanyak 100 KK, (3) hampir miskin sebanyak 59 KK dan (4) tidak miskin sebanyak 28 KK. Wujud lain kemiskinan ditemui dalam bentuk keluarga dengan rumah tidak layak dan wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar, anak kurang gizi, anak putus sekolah, dan lanjut usia terlantar.

Piramida Keluarga Penduduk Desa Pasir Karag Menurut Peringkat Kondisi Sosial Ekonomi



Sumber; Data primer (Hasil Pendataan Warga Miskin Desa Pasir Karag)

Profil keluarga sangat miskin, atau peringkat paling bawah adalah sebagai berikut: Mata pencaharian tidak jelas, biasanya sebagai buruh tani, tetapi tidak selalu bekerja, tergantung dari ada tidaknya yang menyuruh. Oleh sebab itu penghasilan mereka juga tidak tentu. Menurut perkiraan peserta, jika dirata-ratakan keluarga dalam kategori ini berpenghasilan kurang dari Rp 15.000,-/hari. Akibatnya kebutuhan pokok keluarga cenderung kurang terpenuhi dengan layak. Mereka menggambarkannya dengan mengatakan:

"Hari ini bisa beli beras, besok mikir lagi". Untuk lauk makan: "paling sohor makan sama ikan asin, biasanya terasi digoreng, atau menggoreng garam". Walaupun uang sekolah gratis, keluarga yang termasuk sangat miskin ini, hanya mampu menyekolahkan anak maksimal sampai SD. Rumah tempat tinggal sangat sederhana, umumnya numpang, dibangun diatas tanah orang lain, dengan dinding bambu, lantai tanah, atap *kiray*. Mereka sama sekali tidak punya lahan (sawah atau pun kebun) termasuk sekedar untuk mendirikan rumah. Sebagian dari mereka sudah berusia lanjut dan tidak mampu bekerja keras.

Sementara itu, profil keluarga miskin, peringkat kedua termiskin di Desa Pasir Karag ini juga tidak berbeda jauh. Mereka juga menghadapi masalah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Makan harus diatur sedemikian rupa agar cukup untuk makan 2 kali sehari, biasanya dengan lauk ikan asin, atau tahu / tempe. Untuk memenuhi kebutuhan makan, sering kali harus *tutup lobang gali lobang*, pinjam dulu bayar dengan *nyangkul*. Kemampuan menyekolahkan anak sampai SMP, namun ijazah tidak tertebus. Rumah milik sendiri, umumnya berbentuk panggung, dengan atap genteng dan dinding dari bilik. Mereka juga tidak memiliki lahan pertanian, sehingga pekerjaan utama mereka adalah sebagai buruh tani atau buruh bangunan tergantung pekerjaan yang ada.

Proses pemiskinan mayoritas penduduk di desa Pasir Karag terjadi sejak generasi sebelumnya. Dari berbagai informasi diketahui bahwa pola pemiskinan penduduk terjadi sebagai berikut: **Pertama**, pada masa lalu masyarakat desa ini hidup dari hasil pertanian, berupa buah kelapa, durian, melinjo dan padi. Dalam perkembangannya penghasilan yang diperoleh dari pertanian tersebut dirasakan tidak cukup untuk memenuhi aneka kebutuhan keluarga. **Kedua**, dalam situasi demikian para petani tergoda menjual pohonnya, pohon kelapa, pohon durian dan melinjo dijual dan ditebang.

Ketiga, ketika kebutuhan semakin banyak sementara penghasilan dari hasil pertanian dirasa tidak mencukupi, lahan sempit yang dimiliki pun dijual sekalian. Itulah sebabnya kini sekitar 70 persen penduduk setempat tidak memiliki lahan pertanian .

Sampai saat ini proses pemiskinan pada mayoritas penduduk tetap berlangsung, karena mereka tidak memiliki “modal” sebagai sumber penghasilan selain tenaga, sementara sebagai SDM tenaga mereka dihargai sangat murah. Seorang peserta berkisah: “*sakit pak, saya bekerja seperti sapi, tenaga saya tidak dihargain*” Dalam situasi sulit ada kebiasaan penduduk memenuhi kebutuhan dengan jalan pintas, menjual tanah bagi yang masih punya, meminjam uang dari “bank keliling” atau membeli barang dengan sistem kredit (mengambil barang kreditan). Persoalannya alternatif meminjam tidak tersedia selain bank keliling dengan bunga sangat tinggi, 30 persen dalam waktu 40 hari. Demikian juga membeli barang dengan sistem kredit juga berarti membayar lebih mahal sekitar 50 sampai 100 persen.

Menilik situasi ini maka diperlukan sebuah upaya serius dan berkelanjutan untuk merubahnya, yang mustahil dilakukan oleh pihak lain dari luar, sehingga masyarakat desa itu sendiri yang harus bisa melakukannya.

E. Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat Desa

Pada kesempatan ini peserta diminta menyebutkan kegiatan pembangunan yang pernah atau sedang berlangsung di desanya. Peserta menyebutkan dua kegiatan utama, yaitu: PNPM Mandiri dan Desa Mandiri Pangan. Lebih jauh kepada mereka ditanya kegiatan yang dilakukan melalui kedua program serta apa hasilnya. Peserta diajak menilai apakah kegiatan yang sudah ada, cukup untuk mengatasi kemiskinan. Peserta diskusi menyimpulkan bahwa kedua program belum cukup membantu masyarakat meningkatkan

taraf hidupnya. Kedua program fokus pada peningkatan ekonomi, menyediakan pinjaman untuk modal usaha. Menurut warga, kendalanya adalah:

- 1) Kesempatan memperoleh pinjaman terbatas, hanya orang dengan syarat tertentu, itu pun tidak dapat meliputi semua orang yang memenuhi syarat, karena alokasi dana terbatas;
- 2) Kebutuhan warga tidak hanya untuk modal usaha, tetapi juga untuk tujuan lain yang mendesak, kesehatan, pendidikan, dan konsumsi.
- 3) Dari segi waktu, pinjaman dapat diperoleh hanya sekali setahun menunggu dana turun, dengan kata lain tidak dapat diandalkan pada saat mendesak.
- 4) Masyarakat tidak memiliki kekuasaan apa pun atas penyelenggaraan kedua program, sepenuhnya dikelola oleh pihak luar.
- 5) Sama sekali tidak membangun kemampuan swadaya masyarakat setempat sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat sebatas mengajukan, menerima, dan mencicil pinjaman.

Kondisi demikian mengandung makna bahwa kedua program belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat desa setempat untuk berkembang, termasuk mengatasi masalah kemiskinan, atas kemampuannya sendiri serta berkelanjutan.

F. Identifikasi Solusi Masalah

Masing-masing peserta diminta menyampaikan pendapatnya secara lisan. Terdapat tiga bentuk usulan yang paling kencang disuarakan, yaitu: bantuan modal usaha, kursus keterampilan, perluasan lapangan kerja. Selanjutnya masing-masing alternatif tersebut dibahas kekurangan dan kelebihan. Tentang kursus keterampilan, disepakati, akan diajukan kepada Dinas Sosial dan Nakertrans setempat. Tentang kesempatan kerja,

disepakati bahwa masing-masing warga yang harus menciptakan atau mencari lapangan kerja. Dijelaskan bahwa pada kesempatan ini, tidak semua usulan dapat diakomodasi, yang diutamakan adalah solusi yang menyentuh kepentingan paling strategis, diperlukan oleh semua lapisan, kaya dan miskin, untuk segala kepentingan, setiap saat siap melayani.

Tentang bantuan modal usaha, antara lain dikaitkan dengan modal usaha dari PNPM mandiri dan Desa Mandiri Pangan, sebagai contoh. Pada ujung diskusi, peserta sepakat (menyadari) bahwa bantuan atau pinjaman dengan model seperti kedua program ternyata tidak cukup. Satu hal yang ditegaskan adalah bahwa dengan model seperti itu, masyarakat bergantung pada pihak lain, aturan yang berlaku diluar kendali mereka dan hanya dapat melayani selama pemerintah mengalokasikan. Bagaimana kalau program berhenti? Pada kesempatan ini, kembali diingatkan kesepakatan awal bahwa tim peneliti tidak memberikan bantuan modal. Dikemukakan kembali hasil diskusi sebelumnya. Masyarakat dituntut berpikir, apa yang mungkin dilakukan dari warga, oleh warga, dan untuk warga.

Pada akhirnya seorang tokoh yang masih cukup muda mengatakan: *“kalau begitu kita bentuk saja koperasi”*. Usulan tersebut dibahas. Sebagian peserta pesimis, sebagian lain mendukung. Menanggapi hal tersebut, tim peneliti mengingatkan warga bahwa kegiatan koperasi itu murni urusan ekonomi, sementara kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa ini tidak hanya sebatas urusan ekonomi. Ketika digali lebih jauh, diketahui bahwa koperasi diusulkan karena koperasi dipandang sebagai bentuk lembaga yang memungkinkan kerjasama dan mewadahi seluruh warga dengan seluruh kepentingannya. Ustad yang mengusulkan mengatakan: *“Koperasilah yang mungkin mewadahi seluruh kepentingan warga dan yang mungkin dilakukan sendiri oleh warga desa ini”*. Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa: yang diusulkan

adalah membentuk wadah yang mengakomodasi semua warga dengan aneka kebutuhan. Nama koperasi digunakan karena nama itulah yang diketahui olehnya yang paling mendekati apa yang ditanamkan peneliti selama proses diskusi. Hal tersebut wajar karena di masyarakat belum populer nama lain, termasuk perkumpulan sosial atau LKS. Kendala lainnya, koperasi bukan badan sosial melainkan badan ekonomi, bukan wilayah kerja Kemensos dan Dinas Sosial.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, peneliti mengusulkan agar “baju” koperasi diganti dengan baju Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jiwa dan semangat koperasi diadopsi dan dikembangkan dalam sebuah lembaga kesejahteraan sosial. Tawaran tersebut diterima bulat oleh peserta. LKS disepakati melakukan dua kegiatan besar, yaitu: a) Usaha simpan pinjam. Kegiatan ini dimaksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pinjaman, menghindarkan warga jatuh ke tangan rentenir; dan b) Usaha Pelayanan Sosial, dalam berbagai bentuk kegiatan.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa ketika berdiskusi tentang simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan LKS, sebagian peserta mengeluh. *“Pak bagaimana mungkin kami menabung, sedangkan makan saja kami sudah”*. Menanggapi keluhan tersebut peneliti melemparkan kembali kepada forum. Pada ujungnya disepakati agar seluruh aturan main ditetapkan fleksibel disesuaikan dengan kondisi setempat. Prinsipnya dapat dijangkau oleh semua warga. Besar tabungan ditetapkan seringan mungkin, sekaligus tidak menutup kemungkinan menabung lebih besar bagi yang mampu.

G. Musyawarah Pembentukan LKS

Hal terpenting yang ditekankan dalam pembentukan LKS adalah keberfungsian dan kesinambungannya. Oleh sebab itu ditanamkan komitmen, daya juang, pengetahuan, nilai dan

semangat warga. Dikemukakan membentuk LKS jauh lebih mudah dari pada mengembangkannya. Upaya itu dilakukan dengan menggunakan alat peraga buku (simpanan) anggota LKS yang sudah disiapkan. Buku diperlihatkan kepada semua peserta, di dalamnya terdapat halaman yang memuat nama LKS, identitas anggota, tujuan LKS, catatan simpanan dan pinjaman anggota, dan motto LKS. Seluruhnya dijelaskan makna dan maksudnya.

Peneliti juga berupaya membuka wawasan warga akan berbagai kemudahan yang mungkin diraih jika LKS eksis di masyarakat. Sebagai contoh, dijelaskan bahwa suatu hari LKS yang berbadan hukum dengan kas yang memadai dapat dijadikan agen dalam kredit motor dan barang konsumsi lainnya. Namun hal itu tentu saja tidak datang dengan sendirinya, karena perjuangan membutuhkan komitmen yang tinggi, sementara komitmen harus diperjuangkan dengan pengorbanan dan motivasi yang tinggi. Sehubungan dengan hal ini, tim peneliti juga memberikan gambaran betapa pahitnya perjuangan. Sebagai contoh nyata yang harus dihadapi adalah pengurus LKS harus bekerja tanpa digaji.

Menanggapi hal tersebut ternyata warga tetap semangat. *“Dari pada terjerat bank keliling pak, masa’ warga nggak mau bayar lima ribu sebulan?. Kalau nggak dibayar, saya juga mau turut membantu pak”*. Demikian penegasan salah satu warga bekas peserta diskusi. Mendengar perkataan tersebut semua hadirin tepuk tangan. Kemudian Peneliti kembali menegaskan bahwa menjadi anggota LKS tidak boleh dipaksa, keanggotaan bersifat sukarela. (catatan: Malam harinya, jawara tersebut bahkan datang lagi mengunjungi tim peneliti di penginapan bersama teman-temannya. Komitmen yang sama kembali ditegaskan).

Selanjutnya dalam diskusi yang sama ditetapkan nama LKS. Diskusi dilanjutkan untuk

merumuskan: a) tujuan LKS; b) Kelengkapan organisasi seperti rapat anggota tahunan; susunan pengurus; dan badan pengawas; c) keanggotaan, hak dan kewajibannya; d) Kegiatan LKS. Kemudian dilakukan pemilihan personil Dewan Pengurus, Badan Pengawas dan mekanisme kerja dan lokasi kantor. Langkah berikutnya dilakukan diskusi membahas segala sesuatu yang diperlukan, seperti: uang pangkal; simpanan pokok; simpanan wajib; simpanan sukarela; proses peminjaman; bunga pinjaman; jangka waktu maksimal, dan denda atas keterlambatan cicilan pinjaman. (selengkapnya, lihat bagian IV).

H. Pelatihan Manajemen

Pelatihan manajemen dimaksud adalah latihan pembukuan LKS. Peneliti berkeyakinan bahwa salah satu kunci untuk menunjang keberhasilan LKS adalah kepercayaan anggota, karena itu LKS wajib menyelenggarakan pembukuan yang jelas, rapi, namun tetap sederhana. Untuk itu peneliti telah menyiapkan sistem pembukuan beserta alat, buku dan blanko yang diperlukan, yaitu: 1) Buku Besar Daftar Anggota; 2) Buku anggota; 3) Blanko Slip Uang Masuk; 4) Blanko Slip Uang Keluar; 5) Blanko Lembar Simpanan dan Pinjaman; 6) Blanko Kas Harian

Pada awalnya pelatihan menyelenggarakan pembukuan ini direncanakan dilaksanakan sebelum pemilihan personalia pengurus dan pengawas, diikuti oleh seluruh peserta diskusi. Hal tersebut dimaksud untuk melihat kompetensi peserta sehingga kepengurusan terpilih diharapkan mempunyai kompetensi yang memadai. Namun skenario tersebut tidak dapat dilaksanakan, pelatihan dilakukan setelah personil terpilih dan pelatihan hanya difokuskan untuk mereka. Kendala yang dihadapi adalah kemampuan sebagian dari mereka sangat terbatas, menulis dan menghitung belum cukup lancar. Namun mereka sangat bersemangat, tidak malu dan tidak menyerah. Waktu pelatihan harus diperpanjang.

IV. KONSTRUKSI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Melalui proses seperti diuraikan di atas pada akhirnya masyarakat Desa Pasir Karag, melalui 30 orang perwakilannya pada tanggal 24 Juli 2010, telah bersepakat membentuk suatu wadah kerjasama yang kemudian disebut dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dengan nama "Mitra Warga". Sebagai suatu perkumpulan atau badan sosial, LKS semestinya memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dikuatkan sebagai badan hukum oleh notaris, namun hingga akhir penelitian, LKS Mitra Warga baru memiliki sejumlah kesepakatan, selengkapanya adalah:

- 1) Nama perkumpulan ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Warga.
- 2) Perkumpulan ini didirikan di Desa Pasir Karag, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, untuk waktu tidak terbatas.
- 3) Perkumpulan berkedudukan di Desa Pasir Karag Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, untuk waktu tidak terbatas.
- 4) Tujuan LKS Mitra Warga adalah : 1) Meningkatkan kesejahteraan warga; 2) Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat.
- 5) Keanggotaan LKS Mitra Warga bersifat perorangan, terbuka dan sukarela.
- 6) Keanggotaan tidak diwariskan.
- 7) Syarat menjadi anggota LKS Mitra Warga adalah: 1) Warga Desa Pasir Karag; 2) Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku; 3) Usia 20 tahun ke atas atau sudah berkeluarga.
- 8) Kelengkapan organisasi LKS Mitra Warga, terdiri dari: 1) Rapat Anggota Tahunan (RAT); 2) Dewan Pengurus dan 3) Badan Pengawas
- 9) Rapat Anggota Tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam LKS.
- 10) Rapat Anggota Tahunan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- 11) Dewan Pengurus LKS Mitra Warga, terdiri dari: 1) Ketua; 2) Sekretaris; 3) Bendahara; 4) Seksi Pelayanan Ekonomi (Simpan Pinjam); 5) Seksi Pelayanan Sosial.
- 12) Pengurus dipilih oleh anggota dari anggota dalam RAT
- 13) Pengurus menjabat selama dua tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- 14) Syarat menjadi pengurus : 1) Berdomisili di desa Pasir Karag; 2) Bertanggung jawab;
- 15) Badan Pengawas terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- 16) Karyawan dapat diangkat oleh pengurus.
- 17) Kegiatan LKS Mitra Warga meliputi: 1) Simpan Pinjam dan 2) Pelayanan Sosial.
- 18) Kewajiban anggota adalah: 1) membayar uang pangkal sekali selama menjadi anggota sebesar Rp.5.000,-; 2) membayar simpanan.
- 19) Simpanan anggota terdiri dari: 1) Simpanan Pokok sebesar Rp 20.000,- hanya 1 kali selama menjadi anggota; 2) Simpanan Wajib sebesar Rp 5.000,- setiap bulan; 3) Simpanan Sukarela, sesuai kemampuan.
- 20) Setiap orang anggota berhak atas pinjaman.
- 21) Pinjaman: maksimal sebesar 3 kali dari jumlah simpanan
- 22) Bunga pinjaman sebesar 2 persen dari saldo pinjaman
- 23) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara cicilan, setiap bulan satu kali, maksimal sebanyak 12 kali atau selama 12 bulan.

- 24) Kepada peminjam dikenakan denda sebesar 2 persen dari saldo pinjaman, jika lalai membayar cicilan dengan tenggang waktu 1 minggu setelah jatuh tempo.
- 25) Pinjaman diprioritaskan untuk: 1) tujuan pengobatan bagi anggota atau keluarga yang sakit; dan 2) Modal usaha.
- 26) Mekanisme kerja LKS: Kantor LKS buka setiap hari Senin jam 09.00 s/d 11.00 WIB; dan setiap hari Jum'at jam 14.00 s/d 16.00 WIB.
- 27) Lokasi seluruh transaksi di kantor LKS
- 8) LKS menyelenggarakan jasa pinjaman. Uang simpanan anggota yang telah terakumulasi disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota. Pinjaman disalurkan untuk tujuan menunjang anggota sesuai kepentingan, seperti: modal usaha dan kesejahteraan lainnya.
- 9) Kegiatan sosial dimaksud meliputi bidang amat luas sesuai kesepakatan, yang seluruhnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Mengacu kepada pengertian konstruksi sebagai suatu abstraksi dari suatu objek atau fenomena tertentu yang diobservasi, maka konstruksi LKS dapat ditarik dari kesepakatan-kesepakatan tersebut. Dengan mengabstraksikan kesepakatan-kesepakatan tersebut maka konstruksi LKS dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merupakan perkumpulan sosial warga masyarakat desa setempat. Artinya, LKS memiliki anggota dan LKS adalah milik anggotanya.
- 2) Oleh karena itu kekuasaan tertinggi pada LKS berada pada anggota, melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 3) Anggota LKS adalah perorangan, warga setempat yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Keanggotaan bersifat sukarela, tanpa dipaksa, dan terbuka bagi semua warga setempat, laki-laki – perempuan, PMKS - non PMKS.
- 4) Dalam LKS setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 5) Tujuan utama LKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
- 6) LKS merupakan organisasi *pure nonprofit*.
- 7) Untuk mencapai tujuannya, seluruh anggota saling bekerjasama menyelenggarakan dua kegiatan pokok yaitu: kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan simpan pinjam.
- 10) Struktur organisasi disusun sedemikian rupa, sehingga kontrol anggota atas jalannya organisasi tetap berlangsung, meliputi Pengurus dan Pengawas. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pelayanan social dan seksi pelayanan ekonomi. Pengawas terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota.
- 11) Seluruh ketentuan kelembagaan dan kegiatan organisasi diadministrasikan dengan baik, terstandar, rapi dan tertib untuk memelihara kepercayaan anggota; dengan prinsip-prinsip organisasi modern: transparansi, akuntabel.
- 12) Organisasi dibentuk sebagai lembaga formal. Karena itu pembentukan LKS harus disahkan sebagai badan hukum perkumpulan sosial oleh Notaris.
- 13) Sebagai organisasi sosial LKS harus berlandaskan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945); Menjunjung tinggi nilai-nilai: kekeluargaan, demokrasi, kesetiakawanan sosial, persamaan martabat dan kemandirian.
- 14) Administrasi keuangan disusun sederhana namun sesuai azas-azas akuntansi. Untuk itu LKS didukung dengan kelengkapan administrasi misalnya: (a) buku induk anggota, memuat nama dan identitas anggota; (b) buku simpanan dan pinjaman anggota yang memuat catatan setiap transaksi simpanan dan pinjaman

(dipegang masing-masing anggota); (c) slip uang masuk; (d) slip uang keluar; (e) kartu simpanan dan pinjaman anggota, catatan setiap transaksi simpanan dan pinjaman (dipegang pengurus); (d) laporan keuangan, memuat catatan aktiva lancar dan tetap serta modal sendiri dan hutang.

Mengingat bahwa konstruksi ini baru diabstraksikan dari pengamatan atas LKS Mitra Warga yang baru terbentuk maka disadari bahwa sifatnya masih sementara, dalam perkembangannya masih diperlukan penyempurnaan.

V. PENUTUP

Penelitian telah berhasil memfasilitasi warga Desa Pasir Karag membangun suatu perkumpulan sosial yang disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial “Mitra Warga”.

Organisasi tersebut dimaksudkan sebagai wadah bagi semua warga untuk saling membantu untuk memenuhi suatu kebutuhan spesifik, yaitu pelayanan sosial dan ekonomi, untuk dapat berkembang termasuk mengatasi masalah kemiskinan dengan kemampuan swadaya. Melalui proses abstraksi atas fenomena tersebut telah berhasil dirumuskan konstruksi lembaga kesejahteraan social, seperti dijanjikan oleh penelitian ini.

Namun disadari bahwa LKS “Mitra Warga” sebagai realita lapangan baru terbentuk sehingga belum teruji efektifitas dan efisiensinya dan sangat berpeluang mengalami perubahan. Oleh sebab itu konstruksi yang dirumuskan juga masih bersifat sementara, perubahan dan penyempurnaan masih akan terjadi. Dalam upaya menyempurnakan konstruksi dimaksud maka kegiatan penelitian akan dilanjutkan.

BIBLIOGRAFI

- Allen Pincus & Anne Minahan. 1973, *Social work: Model and Methode; F.E.Peacock Publishers, Inc., Illionis, saduran* Drs. Soetarso; 1977, *Praktek Pekerjaan Sosial, Jilid I*; STKS Bandung.
- Fakih, 1996, *Modern Social Work Theory, Second Ed, London, MacMillan Press.*
- Gunawan dkk, 2004. *Evaluasi Model Pemberdayaan Remaja melalui Karang Taruna*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta.
- Moh, Nasir, PhD, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Cetakan ke-4.
- Mohammad, Mashum, 2006., *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta, Cetakan 1.
- Lexy J, Moloeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cetakan ke-17..
- Selo, Soemardjan, 1997, *Kemiskinan Pandangan Sosiologi*, Jakarta, *Jurnal Sosiologi* edisi September
- Sumardjo dan Saharudin, 2003, *Metode-Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat; Program kerjasama Pendidikan Pascasarjana Bidang Profesional Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fak Pertanian, IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.*
- Soetomo, 2009, *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, cet 1.
- Kebijakan:
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Renstra Kementerian Sosial 2010-2014, Kementerian Sosial, Jakarta, 2010
-; 2007, *Pola Pemberdayaan Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta.
-: Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1981
- Pelaksanaan Pendataan Rumahtangga Miskin, 2005, Badan Pusat Statistik(Katlog BPS 2334
- : Pedoman Klasifikasi Orsos/LSM, 2004, Jakarta, Direktorat PPKSMK

